KHAIRUN
Law Journal
ISSN Print: 2580-9016
ISSN Online: 2581-1797
Khairun Law Journal, Vol. 10 Issue 1, September 2026
Faculty of Law, Khairun University

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA *PAYLATER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

[1]Melliyana Ristanti, [2]Rusdianto, [3]Hartono

[1,2,3] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, Indonesia,
email: ristantimelliyana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan kesepakatan dalam perjanjian elektronik PayLater yang berbentuk click-wrap, kedudukan klausula baku yang dirumuskan secara sepihak, serta kecukupan perlindungan hukum bagi pengguna setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian PayLater sah apabila memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tetapi mekanisme click-wrap masih menyisakan kerentanan pada kebebasan kehendak pengguna. Klausula baku yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen batal demi hukum, sedangkan perjanjian pokoknya tidak otomatis batal. Perlindungan hukum preventif dan represif telah tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada pengawasan terhadap klausula, kualitas informasi, dan akses penyelesaian sengketa.

***Kata Kunci*: Hukum Perjanjian; PayLater; Perlindungan Hukum; Perlindungan Konsumen**

Khairun Law Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mengubah sektor keuangan Indonesia secara struktural, salah satunya melalui layanan *PayLater* atau *Buy Now Pay Later* (BNPL) dalam industri *Financial Technology* (*FinTech*). Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya dilakukan pada waktu yang ditentukan penyedia layanan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan

Beli Sekarang Bayar Nanti (POJK 32/2025) mendefinisikan BNPL sebagai fasilitas pembiayaan nontunai tanpa agunan yang disediakan melalui sistem elektronik untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang dan/atau jasa, memiliki batas plafon tertentu, dan dibayar dengan angsuran yang disepakati.[1] Dalam artikel ini, istilah *PayLater* dipakai untuk praktik di masyarakat, sedangkan istilah BNPL dipakai ketika merujuk pada peraturan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan BNPL. Hingga Juni 2026, baki debet kredit BNPL pada sektor perbankan mencapai Rp30,7 triliun atau meningkat 33,54 persen secara tahunan (*year-on-year*) pada 32,77 juta rekening. Pembiayaan BNPL yang disalurkan perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,40 triliun atau tumbuh 57,02 persen secara tahunan, dengan rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*/NPF) *gross* pada sektor tersebut sebesar 3,09 persen. Data ini memperlihatkan besarnya pertumbuhan penggunaan BNPL sekaligus perlunya perhatian terhadap kualitas pembiayaan dan risiko gagal bayar.[2]

Layanan ini menawarkan proses yang cepat dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani lembaga keuangan konvensional.[3] Kajian pada industri pinjaman daring (*peer to peer lending*) juga menempatkan layanan digital semacam ini sebagai alternatif bagi masyarakat yang sulit memperoleh kredit perbankan.[4] Meskipun demikian, kemudahan transaksi itu disertai sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan bentuk dan mekanisme persetujuan perjanjian secara elektronik.

Pengguna menyatakan persetujuan melalui tombol persetujuan (*click-wrap agreement*), sedangkan klausula perjanjian telah dirumuskan secara sepihak oleh penyelenggara layanan tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pengguna. Akibatnya, pengguna hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh ketentuan atau menolaknya secara keseluruhan (*take it or leave it*).[5] Kondisi tersebut menimbulkan tiga persoalan hukum, yaitu: (1) apakah kesepakatan yang lahir dari satu klik memenuhi syarat kesepakatan yang bebas dan terinformasi; (2) apakah klausula baku dalam perjanjian itu sesuai dengan larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);[6] dan (3)

[1] Firyalfatin. (2025). POJK BNPL 2025 Resmi Berlaku, OJK Perkuat Kepastian Hukum Pembiayaan Digital. *Hukumonline*, 31 Desember 2025. Tersedia pada tautan: https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-bnpl-2025-resmi-berlaku--ojk-perkuat-kepastian-hukum-pembiayaan-digital-lt69549769d39ae/ (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

[2] Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Tersedia pada tautan: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Juli-2026.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

[3] Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Daftar Tanya Jawab Lazim (FAQ) Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)*. Tersedia pada tautan: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL/FAQ%20POJK%2032%20Tahun%202025%20Penyelenggaraan%20Beli%20Sekarang%20Bayar%20Nanti%20BNPL.pdf (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

[4] M. Hadyan Yunhas Purba. (2020). "Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to Peer Lending di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3): 548. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099.

[5] Nurhafni dan Sanusi Bintang. (2018). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3): 482. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969.

[6] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

apakah perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna memadai setelah berlakunya POJK 32/2025.

Kesenjangan antara hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*) tampak pada perlindungan konsumen *PayLater*. Pada tataran normatif, UUPK menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta melarang pencantuman klausula baku yang menundukkan konsumen pada aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.[7] POJK 32/2025 mewajibkan penyelenggara BNPL memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, mencakup sumber dana pembiayaan, jumlah cicilan, serta frekuensi pembayaran.[8] Dari sisi *das sein*, pengaduan konsumen masih terjadi, sebab pemberitaan April 2024 memuat data OJK yang mencatat ratusan pengaduan terhadap layanan *PayLater* milik *e-commerce*, dengan 88 pengaduan menyangkut perilaku petugas penagihan.[9] Pola serupa tercatat pada pinjaman daring, ketika LBH Jakarta, sebagaimana dikutip Purba, mencatat penagihan kepada seluruh kontak ponsel peminjam dan penundukan konsumen pada perubahan aturan sepihak, seperti kenaikan bunga dan biaya tambahan.[10]

Kajian terdahulu telah menyentuh topik yang berdekatan, antara lain Badrulzaman yang membahas perjanjian baku dalam kontrak konsumen secara umum.[11] Khairandy mengkaji kebebasan berkontrak dalam perspektif perbandingan, dalam kajian yang terbit sebelum layanan *PayLater* berkembang di Indonesia.[12] Nurhafni dan Bintang menguji klausula baku kontrak elektronik pada layanan telekomunikasi seluler.[13] Purba mengkaji perlindungan konsumen pada industri pinjaman daring.[14] Martadikusuma menelaah perlindungan hukum konsumen BNPL dari sisi regulasi dan praktik bisnis.[15]

Kajian-kajian itu memberikan landasan konseptual mengenai perjanjian baku dan perlindungan konsumen, tetapi belum menguji keabsahan kesepakatan *click-wrap*, klausula baku, dan perlindungan hukum pengguna *PayLater* secara terpadu dalam kerangka pengaturan terbaru. Kerangka tersebut telah berubah, sebab sebelum berlakunya POJK 32/2025, BNPL belum diatur sebagai produk tersendiri dalam peraturan OJK.[16] OJK sendiri menyatakan sedang menyiapkan pengaturan tersebut

[7] Pasal 4 huruf c dan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[8] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti.
[9] Kontan. (2024). Anggota Komisi XI DPR Minta OJK Tindaklanjuti Banyaknya Aduan Paylater. *Kontan*, 27 April 2024. Tersedia pada tautan: https://keuangan.kontan.co.id/news/anggota-komisi-xi-dpr-minta-ojk-tindaklanjuti-banyaknya-aduan-paylater (diakses tanggal 2 Oktober 2026).
[10] Purba. (2020). Op.cit., hlm. 555-556.
[11] Mariam Darus Badrulzaman. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 43.
[12] Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 15.
[13] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 473-494.
[14] Purba. (2020). Op.cit., hlm. 547-566.
[15] Ade Darajat Martadikusuma. (2025). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2): 489-504.
[16] ABNR. (2026). From Rapid Growth to Institutional Maturity: A Look at OJK's New Regulation on Buy Now Pay Later (BNPL). 27 April 2026. Tersedia pada tautan: https://www.abnrlaw.com/news/from-rapid-growth-to-institutional-maturity-a-look-at-ojks-

pada akhir 2024.[17] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dirujuk dalam sebagian kajian terdahulu, mengatur pinjaman daring dan kini telah dicabut.[18]

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini menguji kesepakatan *click-wrap* dengan syarat sah kontrak elektronik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).[19] Kedua, penelitian ini membandingkan klausula baku *PayLater* dengan larangan dalam UUPK dan ketentuan klausula eksonerasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023).[20] Ketiga, penelitian ini menilai perlindungan hukum pengguna dengan acuan POJK 32/2025 dan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (PADK 2/2026), sehingga tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis keabsahan perjanjian *PayLater* berdasarkan hukum perjanjian dan hukum kontrak elektronik Indonesia; (2) menguji klausula baku dalam perjanjian *PayLater* berdasarkan UUPK dan POJK 22/2023; dan (3) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna *PayLater*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, koheren, dan preskriptif.[21] Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UUPK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), PP 71/2019, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK 22/2023, POJK 32/2025, dan PADK 2/2026, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, siaran pers OJK, serta dua putusan Pengadilan Tinggi Medan, yaitu Nomor

new-regulation-on-buy-now-pay-later-bnpl (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

[17] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran Pers: Penyesuaian Batasan Manfaat Ekonomi serta Penguatan Pengaturan Pinjaman Daring dan Skema Buy Now Pay Later bagi Perusahaan Pembiayaan*, SP-214/GKPB/OJK/XII/2024, 31 Desember 2024. Tersedia pada tautan: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/LPBBTI-dan-BNPL.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

[18] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dicabut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (https://peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-10-pojk-05-2022-tahun-2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 kemudian dicabut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx), diakses tanggal 2 Oktober 2026.

[19] Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[20] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

[21] Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.

142/Pdt/2019/PT MDN dan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN, yang uraiannya diambil dari Banafsaj.[22] Bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas sumber yang diakses hingga 2 Oktober 2026, kemudian dianalisis secara preskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif untuk menilai praktik layanan *PayLater* dan merumuskan rekomendasi perlindungan konsumen. Penelitian ini tidak melakukan triangulasi melalui wawancara atau survei, sehingga data statistik dan data pengaduan dari publikasi resmi OJK dan pemberitaan media berfungsi sebagai konteks, bukan sebagai data empiris primer.

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian *PayLater* Berbentuk *Click-Wrap* dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Menurut KUHPerdata, perjanjian adalah perbuatan hukum ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.[23] Pada *PayLater*, hubungan hukum terbentuk antara pemberi pembiayaan dan pengguna melalui perjanjian pembiayaan BNPL. Pemberi pembiayaan adalah bank umum atau perusahaan pembiayaan, karena POJK 32/2025 membatasi penyelenggaraan BNPL pada kedua jenis lembaga tersebut.[24] Perjanjian *PayLater* diselenggarakan melalui sistem elektronik sehingga termasuk kontrak elektronik, yang menurut UU ITE mengikat para pihak.[25] Dengan demikian, kontrak *PayLater* menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya, sepanjang memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian yang berlaku.

Keabsahan perjanjian *PayLater* harus memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang.[26] Syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) yang tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sedangkan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang tidak terlarang) yang tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Keempat syarat tersebut menjadi dasar untuk menilai validitas perjanjian, termasuk kontrak elektronik yang digunakan dalam layanan *PayLater*.

Persyaratan keabsahan kontrak elektronik juga ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019, yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, keterlibatan subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaan hal tertentu, serta objek transaksi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, kontrak elektronik, termasuk perjanjian *PayLater*, tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar dinyatakan

[22] Miskah Banafsaj. (2025). Persetujuan Satu Klik: Keabsahan Clickwrap Agreement. *Hukum Properti*, 9 Mei 2025. Tersedia pada tautan: https://hukumproperti.com/persetujuan-satu-klik-keabsahan-clickwrap-agreement/ (diakses tanggal 2 Oktober 2026).
[23] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[24] Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Buy Now Pay Later*, SP 230/GKPB/OJK/XII/2025, 24 Desember 2025. Tersedia pada tautan: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Buy-Now-Pay-Later.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).
[25] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
[26] R. Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. hlm. 17.

sah. PP 71/2019 menambahkan tiga ketentuan, yaitu kontrak elektronik untuk penduduk Indonesia memakai bahasa Indonesia, kontrak elektronik berklausula baku harus sesuai dengan ketentuan klausula baku, dan kontrak elektronik memuat, antara lain, identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi, serta prosedur pembatalan.[27]

Persoalan yuridis yang krusial muncul pada unsur kesepakatan. Hukum Indonesia tidak mengatur istilah *click-wrap* secara khusus, sehingga mekanisme ini diperlakukan sebagai kontrak elektronik yang tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019.[28] Dalam praktik *PayLater*, pengguna menyatakan setuju dengan mengeklik tombol "Setuju" atau "Terima" tanpa negosiasi atas isi perjanjian.

Putusan pengadilan menunjukkan bahwa persetujuan elektronik dapat mengikat. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN, majelis hakim menilai setoran dana yang terus dilakukan pengguna sebagai persetujuan terhadap kontrak elektronik dan menghormati klausula pilihan forum yang dipilih sendiri oleh pengguna dengan mengeklik pilihan pada pendaftaran daring. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN, majelis hakim menilai kontrak elektronik telah disetujui karena pengguna mencentang kotak persetujuan dan mentransfer sejumlah uang, lalu menerapkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata.[29] Kedua putusan itu tidak menyangkut *PayLater* dan tidak menguji apakah satu klik cukup untuk melahirkan kesepakatan yang terinformasi. Persoalan yang tersisa adalah kualitas persetujuan itu.

Suatu kesepakatan dinyatakan sah apabila terbentuk tanpa cacat kehendak, yang meliputi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).[30] Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa kesepakatan tidak memiliki keabsahan apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh melalui paksaan maupun penipuan. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai apakah persetujuan pengguna *PayLater* benar-benar diberikan secara bebas tanpa unsur yang memengaruhi kehendaknya secara tidak sah.[31] Mekanisme *click-wrap* berpotensi mengurangi kebebasan kehendak karena tiga alasan.

Alasan pertama, isi perjanjian tidak dirundingkan karena penyelenggara menetapkan hampir seluruh klausula, sedangkan pengguna hanya dapat menerima atau menolak.[32] Alasan kedua, informasi dapat tidak sampai kepada pengguna. Pasal 18 ayat (2) UUPK melarang klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti, sedangkan syarat layanan *click-wrap* yang panjang dan teknis memperbesar risiko pengguna menyetujui tanpa membaca. Alasan ketiga, pengguna dapat keliru memahami sifat transaksi, sebab kajian atas promosi

[27] Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lihat juga Hukumonline. (t.t.). Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik? Tersedia pada tautan: https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88/ (diakses tanggal 2 Oktober 2026).
[28] Banafsaj. (2025). Op.cit.
[29] Banafsaj. (2025). Op.cit.
[30] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 25.
[31] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 488.
[32] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 478 dan 482.

PayLater pada pembelian makanan menemukan bahwa materi promosi menonjolkan nilai diskon tanpa menyebut secara tegas bahwa *PayLater* adalah fasilitas pembiayaan digital yang melahirkan kewajiban pembayaran tertunda.[33] Pengguna yang tidak menyadari bahwa ia sedang berutang dapat berada dalam kekhilafan mengenai sifat perjanjian.

Kerentanan itu tidak membuat perjanjian *PayLater* otomatis tidak sah. Kesepakatan tetap sah apabila pengguna memperoleh informasi yang cukup tentang fasilitas yang ditawarkan dan kesempatan yang layak untuk membaca sebelum mengeklik. Kewajiban penyediaan informasi dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 48 PP 71/2019, yang mengharuskan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai persyaratan kontrak, identitas produsen, serta produk yang ditawarkan.[34] Aturan ini menjadi landasan bagi pemenuhan hak konsumen atas informasi yang memadai sebelum menyetujui perjanjian *PayLater*.

POJK 32/2025 juga mewajibkan penyelenggara BNPL menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada calon nasabah dan nasabah.[35] Apabila kewajiban informasi itu tidak dipenuhi, pengguna dapat mendalilkan cacat kehendak, dan cacat pada syarat subjektif membuat perjanjian dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Dengan demikian, perjanjian *PayLater* dapat memenuhi syarat sah secara formal, tetapi validitas substantifnya bergantung pada kualitas kesepakatan. Kondisi ini menempatkan pengguna pada posisi lemah sejak pembentukan perjanjian, sebelum persoalan pelaksanaan perjanjian muncul.

Problematika Klausula Baku dalam Perjanjian *PayLater* menurut Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia

Perjanjian *PayLater* umumnya disusun menggunakan klausula baku yang ketentuannya ditetapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara layanan. Berdasarkan UUPK, klausula baku merupakan aturan, ketentuan, atau persyaratan yang dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha sebelum perjanjian dibuat, kemudian dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian.[36] Karakteristik tersebut menempatkan penyelenggara sebagai pihak yang menentukan isi kontrak, sedangkan konsumen cenderung hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak ketentuan yang telah tersedia. Kristiyanti menegaskan bahwa klausula itu wajib dipenuhi oleh konsumen.[37] Karakter sepihak ini menempatkan konsumen sebagai pihak yang mengikuti (*adherent*) tanpa daya tawar, yang bertentangan dengan asas keseimbangan sebagai fondasi hukum perjanjian.

Klausula baku tidak dilarang pada dirinya sendiri, sebab yang dilarang adalah klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.[38] Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur delapan jenis klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan oleh pelaku usaha, sebagaimana tercantum dalam

[33] Ahzun Nia Nur Azqia, Nurul Huda, dan Arif Al Anang. (2025). "The Legal-Ethical Risks of PayLater Promotions in Food Purchases: Consumer Protection and Wafā' bi al-ʿUqūd". *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.65168.
[34] Banafsaj. (2025). Op.cit.
[35] Firyalfatin. (2025). Op.cit.
[36] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[37] Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 66.
[38] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 479.

huruf a sampai dengan huruf h. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, pembatasan ini bertujuan mewujudkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak, sehingga menjadi landasan perlindungan konsumen dari klausula yang berpotensi merugikan dalam perjanjian *PayLater*.[39] Di sektor jasa keuangan, Pasal 46 ayat (2) POJK 22/2023 secara tegas melarang pelaku usaha jasa keuangan membuat dan mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, dan pelanggarannya dikenai sanksi berdasarkan Pasal 46 ayat (3) juncto ayat (5).[40] Kajian pada pinjaman daring juga memandang klausula eksonerasi sebagai pengalihan tanggung jawab yang berhadapan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK.[41]

Tabel 1 membandingkan larangan Pasal 18 UUPK dengan contoh rumusan klausula yang akan bertentangan dengannya apabila dimuat dalam perjanjian *PayLater*. Contoh rumusan disusun penulis sebagai ilustrasi analisis. Contoh itu bukan temuan terhadap platform tertentu.

Tabel 1
Perbandingan Larangan Klausula Baku dalam Pasal 18 UUPK dengan Contoh Rumusan Klausula *PayLater*

No	Larangan dalam UUPK	Contoh Rumusan Klausula *PayLater* yang Bertentangan	Catatan Pembanding
1	Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha	Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian pengguna akibat gangguan sistem atau kesalahan penagihan.	Termasuk klausula eksonerasi yang dilarang Pasal 46 ayat (2) POJK 22/2023. Kajian pinjaman daring memandangnya sebagai pengalihan tanggung jawab.[42]
2	Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK: menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa	Biaya atau angsuran yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan walaupun pembelian dibatalkan.	Berkaitan dengan pembatalan transaksi pembelian yang dibiayai *PayLater*.
3	Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK: pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk tindakan sepihak atas barang yang dibeli secara angsuran	Pengguna memberi kuasa kepada penyelenggara untuk mengambil tindakan sepihak atas transaksi yang dibayar secara angsuran.	*PayLater* membiayai pembelian dengan angsuran, sehingga huruf ini relevan.

[39] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 475 dan 485.
[40] Hukumonline. (t.t.). Upaya Perlindungan Konsumen: Larangan Klausul Eksonerasi. *Regulatory Compliance System*. Tersedia pada tautan: https://rcs.hukumonline.com/insights/larangan-klausul-eksonerasi (diakses tanggal 2 Oktober 2026).
[41] Novi Dewi Ariyani. (2023). "Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer to Peer Lending)". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2): 317-331. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050.
[42] Ariyani. (2023). Op.cit.

No	Larangan dalam UUPK	Contoh Rumusan Klausula *PayLater* yang Bertentangan	Catatan Pembanding
4	Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK: memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen	Penyelenggara dapat mengurangi atau membekukan limit tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas.	Penilaian perlu melihat apakah pengurangan manfaat disertai dasar dan pemberitahuan yang memadai.
5	Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK: konsumen tunduk pada aturan baru, tambahan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak	Pengguna tunduk pada perubahan bunga, biaya layanan, atau syarat layanan yang ditetapkan sepihak selama memakai layanan.	Penundukan pada perubahan sepihak dicatat LBH Jakarta pada pinjaman daring.[43] Huruf g diterapkan pada kontrak elektronik telekomunikasi seluler.[44]
6	Pasal 18 ayat (2) UUPK: letak atau bentuk sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapan sulit dimengerti	Syarat dan ketentuan panjang, memakai istilah teknis, atau ditampilkan dalam ukuran huruf yang sulit dibaca.	Pasal 47 ayat (1) PP 71/2019 mewajibkan bahasa Indonesia. POJK 32/2025 mewajibkan informasi yang jelas dan mudah dipahami.

Sumber: Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; diolah penulis.

Pasal 18 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa klausula baku yang melanggar larangan dalam pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum, sedangkan Pasal 18 ayat (4) UUPK mewajibkan pelaku usaha menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Akibat hukum tersebut pada dasarnya berlaku terhadap klausula yang melanggar ketentuan, bukan secara otomatis terhadap keseluruhan perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian pokok beserta klausula lainnya tetap dapat berlaku sepanjang memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum.[45]

Sjahdeini menekankan bahwa kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) harus diimbangi dengan prinsip keseimbangan kepentingan para pihak. Ketidakseimbangan yang mencolok dapat menjadi dasar pembatalan melalui doktrin *undue influence* atau ketidakpatutan (*unconscionability*).[46] Dalam hukum Indonesia, ketidakseimbangan yang ekstrem dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal yang tegas dinyatakan, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.[47]

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna *PayLater*

[43] Purba. (2020). Op.cit., hlm. 556.
[44] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 485.
[45] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 491.
[46] Sutan Remy Sjahdeini. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. hlm. 55.
[47] Abdul Kadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 82.

dalam Sistem Hukum Indonesia

Penelitian ini menggunakan tiga aspek utama sebagai kerangka analisis perlindungan konsumen. Pertama, asas dan tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK, yang menurut Pasal 2 UUPK terdiri atas lima asas, yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kedua, hak dan kewajiban para pihak menurut Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, yakni hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c UUPK berkorelasi dengan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik serta menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Ketiga, konsep perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan oleh Hadjon.

Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya sengketa, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Pembedaan itu digunakan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan yang tersedia bagi pengguna *PayLater*, baik sebelum maupun setelah munculnya permasalahan hukum.[48] Sejalan dengan hal tersebut, Kristiyanti memaknai perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang bertujuan menjamin kepastian hukum guna melindungi hak dan kepentingan konsumen. Definisi ini menjadi landasan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum memberikan jaminan perlindungan bagi pengguna *PayLater* dalam hubungan kontraktual dengan penyelenggara layanan.[49]

Perlindungan preventif tersusun dari beberapa lapis aturan. UUPK menjadi dasar umum, sedangkan untuk sektor jasa keuangan, POJK 22/2023 melaksanakan amanat UU P2SK. Peraturan ini menegaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha jasa keuangan, menambah cakupan klausula baku yang dilarang, menegaskan perlindungan data konsumen, dan mengatur pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan oleh pelaku usaha.[50]

Secara khusus untuk BNPL, POJK 32/2025 membatasi penyelenggara pada bank umum dan perusahaan pembiayaan, serta mewajibkan perusahaan pembiayaan memperoleh persetujuan OJK sebelum menyelenggarakan BNPL. Peraturan ini juga mengatur keterbukaan informasi, prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen dan data pribadi, penagihan, pelaporan, serta penghentian penyelenggaraan.[51] PADK 2/2026 menjadi ketentuan pelaksana POJK 32/2025 bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Peraturan ini mengatur, antara lain, persetujuan penyelenggaraan, prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, pengelolaan data, analisis kelayakan dan *credit scoring*, keterbukaan informasi, penagihan, dan manfaat ekonomi. PADK 2/2026 ditetapkan pada 4 Mei 2026 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.[52]

[48] Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
[49] Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2017). Op.cit., hlm. 33.
[50] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Daftar Tanya Jawab Lazim (FAQ) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Tersedia pada tautan: https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan/FAQ%20POJK%20Nomor%2022%20Tahun%202023%20PKM%20SJK.pdf (diakses tanggal 2 Oktober 2026).
[51] Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Op.cit., SP 230/GKPB/OJK/XII/2025; Firyalfatin. (2025). Op.cit.
[52] Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Tersedia pada tautan:

Kerangka perlindungan BNPL ini perlu dibedakan dari pinjaman daring (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan data pribadi pengguna juga bersandar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, perlindungan preventif bagi pengguna *PayLater* bersumber dari peraturan yang berbeda tingkatan dan cakupannya, mulai dari UUPK hingga PADK 2/2026.

Perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Pengguna yang mengalami kerugian memiliki beberapa pilihan, yaitu (1) menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara layanan; (2) mengajukan pengaduan kepada OJK melalui kanal layanan konsumen; (3) menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK); atau (4) mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun pengadilan. Hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menimbulkan kerugian juga ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, baik melalui lembaga yang berwenang menangani sengketa konsumen maupun melalui peradilan umum.[53]

Purba menyebut pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan gugatan sederhana (*small claim court*) sebagai jalur yang tersedia bagi konsumen pinjaman daring.[54] Shidarta menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen sangat ditentukan oleh aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan.[55] Dengan demikian, pengguna *PayLater* memiliki jalur nonlitigasi maupun litigasi untuk memperoleh pemulihan atas kerugiannya.

Efektivitas jalur penyelesaian itu terbatas. Nurhafni dan Bintang, dengan mengutip Shofie, mencatat bahwa sengketa konsumen yang sampai ke pengadilan masih sedikit, antara lain karena norma perlindungan konsumen yang belum dikenal masyarakat, peradilan yang belum sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sikap menghindari konflik, dan posisi konsumen yang lemah.[56] Pada *PayLater*, OJK meminta penyelenggara *PayLater* milik *e-commerce* memperkuat penyelesaian sengketa internal (*internal dispute resolution*) setelah menerima banyak pengaduan.[57] Permintaan itu menunjukkan bahwa penanganan pengaduan di tingkat penyelenggara masih perlu diperkuat.

Sasongko menekankan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak cukup bertumpu pada regulasi yang memadai, tetapi harus disokong penegakan hukum yang konsisten dan edukasi konsumen yang sistematis.[58] Pandangan ini sejalan dengan kewajiban literasi keuangan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam POJK 22/2023. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna *PayLater* bersifat

https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

[53] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 489.

[54] Purba. (2020). Op.cit., hlm. 563.

[55] Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hlm. 58.

[56] Nurhafni dan Bintang. (2018). Op.cit., hlm. 490.

[57] Kontan. (2024). Op.cit.

[58] Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 25.

berlapis, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada tiga hal, yaitu pengawasan terhadap klausula baku, kualitas informasi yang diterima pengguna sebelum mengeklik, dan kemudahan akses penyelesaian sengketa. Efektivitas POJK 32/2025 dan PADK 2/2026 belum dapat dinilai karena keduanya baru berlaku sejak Desember 2025 dan Mei 2026.

KESIMPULAN

Perjanjian *PayLater* sah sebagai kontrak elektronik apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan syarat kontrak elektronik, tetapi persetujuan melalui satu klik belum otomatis menjamin kehendak pengguna yang bebas dan terinformasi. Klausula baku yang melanggar larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kehilangan daya ikatnya, sedangkan perjanjian pokoknya tetap dapat berlaku. Pengguna memperoleh perlindungan hukum preventif dan represif secara berlapis dari peraturan perlindungan konsumen dan peraturan BNPL, tetapi manfaatnya masih ditentukan oleh pengawasan klausula, mutu informasi sebelum persetujuan, dan kemudahan menempuh penyelesaian sengketa. Secara teoretik, temuan ini menegaskan bahwa asas konsensualisme dalam kontrak elektronik baku perlu dinilai dari kualitas informasi dan kesempatan memahami isi perjanjian, bukan sekadar tindakan mengeklik, sehingga OJK dan penyelenggara perlu memperkuat pengawasan klausula baku, menyajikan ringkasan biaya, cicilan, dan akibat keterlambatan sebelum persetujuan, serta memperluas literasi dan akses penyelesaian sengketa. Penelitian selanjutnya dapat berupa kajian empiris tentang efektivitas perlindungan pengguna setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti, misalnya melalui survei pengguna, wawancara dengan penyelenggara, dan kajian penyelesaian sengketa.

REFERENSI

Buku:

Badrulzaman. Mariam Darus. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon. Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Khairandy. Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Kristiyanti. Celina Tri Siwi. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki. Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

Miru. Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad. Abdul Kadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sasongko. Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sjahdeini. Sutan Remy. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Subekti. R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Jurnal:

Ariyani. Novi Dewi. (2023). "Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer to Peer Lending)". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2): 317-331. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050.

Azqia. Ahzun Nia Nur, Nurul Huda, dan Arif Al Anang. (2025). "The Legal-Ethical Risks of PayLater Promotions in Food Purchases: Consumer Protection and Wafā' bi al-ʿUqūd". *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.65168.

Martadikusuma. Ade Darajat. (2025). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2): 489-504.

Nurhafni dan Sanusi Bintang. (2018). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3): 473-494. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969.

Purba. M. Hadyan Yunhas. (2020). "Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to Peer Lending di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3): 547-566. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan

Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*).

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 142/Pdt/2019/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 464/Pdt.G/2018/PN Mdn.

Website/Media Online:

ABNR. (2026). From Rapid Growth to Institutional Maturity: A Look at OJK's New Regulation on Buy Now Pay Later (BNPL). 27 April 2026. Tersedia pada tautan: https://www.abnrlaw.com/news/from-rapid-growth-to-institutional-maturity-a-look-at-ojks-new-regulation-on-buy-now-pay-later-bnpl (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Banafsaj. Miskah. (2025). Persetujuan Satu Klik: Keabsahan Clickwrap Agreement. *Hukum Properti*, 9 Mei 2025. Tersedia pada tautan: https://hukumproperti.com/persetujuan-satu-klik-keabsahan-clickwrap-agreement/ (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Firyalfatin. (2025). POJK BNPL 2025 Resmi Berlaku, OJK Perkuat Kepastian Hukum Pembiayaan Digital. *Hukumonline*, 31 Desember 2025. Tersedia pada tautan: https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-bnpl-2025-resmi-berlaku--ojk-perkuat-kepastian-hukum-pembiayaan-digital-lt69549769d39ae/ (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Hukumonline. (t.t.). Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik? Tersedia pada tautan: https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88/ (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Hukumonline. (t.t.). Upaya Perlindungan Konsumen: Larangan Klausul Eksonerasi. *Regulatory Compliance System*. Tersedia pada tautan: https://rcs.hukumonline.com/insights/larangan-klausul-eksonerasi (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Kontan. (2024). Anggota Komisi XI DPR Minta OJK Tindaklanjuti Banyaknya Aduan Paylater. *Kontan*, 27 April 2024. Tersedia pada tautan: https://keuangan.kontan.co.id/news/anggota-komisi-xi-dpr-minta-ojk-tindaklanjuti-banyaknya-aduan-paylater (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Daftar Tanya Jawab Lazim (FAQ) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Tersedia pada tautan: https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan/FAQ%20POJK%20Nomor%2022%20Tahun%202023%20PKM%20SJK.pdf (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran Pers: Penyesuaian Batasan Manfaat Ekonomi serta Penguatan Pengaturan Pinjaman Daring dan Skema Buy Now Pay Later bagi Perusahaan Pembiayaan*, SP-214/GKPB/OJK/XII/2024, 31 Desember 2024. Tersedia pada tautan: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/LPBBTI-dan-BNPL.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Daftar Tanya Jawab Lazim (FAQ) Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)*. Tersedia pada tautan: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL/FAQ%20POJK%2032%20Tahun%202025%20Penyelenggaraan%20Beli%20Sekarang%20Bayar%20Nanti%20BNPL.pdf (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Buy Now Pay Later*, SP 230/GKPB/OJK/XII/2025, 24 Desember 2025. Tersedia pada tautan: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Buy-Now-Pay-Later.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Tersedia pada tautan: https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Tersedia pada tautan: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Juli-2026.aspx (diakses tanggal 2 Oktober 2026).